

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lembaga keuangan (*financial institution*) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah menghimpun dana, penyaluran, dan jasa jasa keuangan lainnya. Dalam dua bisnis lembaga keuangan ini mempunyai fungsi sangat penting terutama sebagai lembaga intermediasi (*financial intermediary*) diantara para pemilik modal dengan pihak lain yang membutuhkan. Hubungan antara semua pihak yang terkait dengan lembaga keuangan, harus selalu dibentuk atas dasar kontrak perjanjian.¹

Disamping itu juga memuat berbagai macam prinsip-prinsip syariah yang didasari terbentuknya suatu kontrak perjanjian atau perikatan, karena itu lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha yang berdasarkan syariah, maka dapat disebut lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai menyediakan jasa perantara bagi pemilik modal dengan perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam dunia bisnis, sehingga uang dari masyarakat dapat dikumpulkan melalui berbagai bentuk produk penghimpunan dana sebelum diserahkan kembali pada yang membutuhkan

¹ Burhanudin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*,(Graha Ilmu:Yogyakarta,2010), hal 2

dalam bentuk pembiayaan. Antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of find*) dengan pihak yang mengalami kekurangan dana.

Beberapa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait, yang mengatur tentang landasan hukum Koperasi syariah saat ini, antara lain: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi; Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 323/BH/KWK-12/V/1999, Tanggal 24 Mei 1999; Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No:35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah; Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.3/Per/M.Kukm/X/2007 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.²

Salah satu lembaga keuangan syariah yang akhir-akhir ini bermunculan di Indonesia yaitu *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) merupakan salah satu unit usaha dari sebuah koperasi. Di mana BMT merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi kecil ke bawah. BMT merupakan

² Amir Machmud, *Bank Syari'ah*, (Bandung:Erlangga,2010) ,hal 86

lembaga keuangan swasta yang modal sepenuhnya bersumber dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Untuk itulah peran bank-bank Islam seperti BMT maupun koperasi yang berdasar syariat Islam mengembangkan pemikiran untuk memberikan pembiayaan. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992, yang kini telah diubah menjadi UU No. 17 Tahun 2012 menyebutkan bahwasanya Baitul Maal Wat Tamwil belum memiliki legalitas sendiri, oleh karena itu Baitul Maal Wat Tamwil tunduk pada aturan perkoperasian.³

Pembiayaan *musyarokah* dan *mudharabah* merupakan produk pembiayaan yang ada di *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) yang menggunakan prinsip bagi hasil. Akan tetapi ada yang membedakan antara pembiayaan *musyarokah* dan *mudharabah*, adalah jika pembiayaan *musyarokah* modal usaha berasal dari BMT (*Baitul Mal wa Tamwil*) dan nasabah. Sedangkan pembiayaan *mudharabah* seluruh modal berasal dari BMT (*Baitul Mal wa Tamwil*). Pembiayaan *mudharabah* dalam lembaga keuangan syariah memiliki beberapa sekmen, diantaranya ada pengelola dana (*mudhorib*), pemilik modal (*shohibul maal*), modal, dan akad. Peran BMT (*Baitul Mal wa Tamwil*) di sini adalah sebagai *shohibul maal* yang mana menyiapkan dana sepenuhnya kepada *mudhorib* atau kepada para pengusaha yang ingin melakukan pembiayaan *mudharabah*. Pada akad *mudharabah*, pihak pemilik modal (*shohibul maal*) menyerahkan modal sebesar pokok untuk dikelola oleh pengusaha (*mudhorib*).

³ Ahmad Ifham Solihin, *Ini Lho Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 2008), hlm.94.

Akan tetapi implementasi yang dipergunakan dalam lembaga keuangan syariah dalam praktiknya pembiayaan *mudharabah* hingga saat ini masih tergolong dalam kategori pembiayaan yang kurang diminati masyarakat. Riset oleh Haron, Norafifah, dan Planisek, Muhammad, Lewis dan Antonio menyatakan bahwa total pembiayaan yang ada di perbankan syariah antara lain: Rp 7.994 milyar (65,44%) didominasi oleh pembiayaan *Murabahah* sebesar Rp 2.235 milyar (18,42%) pembiayaan *Musyarakah* sebesar Rp 1.432 milyar (11,80%).⁴ Disamping itu perkembangan bagi hasil baru mencapai 15% pertahun.⁵ Data tersebut membuktikan bahwa produk *musyarokah* dan *mudharabah* yang justru menerapkan ciri khas lembaga keuangan syariah yaitu dengan menggunakan sistem bagi hasil memiliki persentasi lebih kecil dari pada produk *Murabahah*.

Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya minat penggunaan pembiayaan *mudharabah* yaitu memiliki resiko tinggi, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Alamsyah yang dikutip oleh Muhammad prinsip bagi hasil (*Musyarokah, Mudharabah*) memiliki resiko lebih besar dibandingkan dengan prinsip jual beli atau sewa menyewa. Dan pernyataan ini juga senada dengan apa yang telah diungkapkan oleh praktisi BMT (*Baitul Mal wa Tamwil*). Selain itu permasalahan yang terjadi pada rendahnya pembiayaan *mudharabah* yaitu, pertama adanya *moral hazard* dari pelaku usaha. *Moral hazard* adalah tidak diindahkannya masalah moral dan etika bisnis, baik yang

⁴ Mohammad Nur Ardiansyah dan Indah Anisykurlillah, “ Implementasi Prinsip Synariah Pada Perbankan Syariah Studi Inestigasi di Kota Semarang”, <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/6107646.pdf>, diakses tanggal 20 Februari 2018

⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 2

dilakukan oleh pelaku usaha (*mudharib*) maupun bisa juga dilakukan oleh BMT (*Baitul Mal wa Tamwil*). Kedua, ketidakseimbangan informasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Yang menyebabkan pihak lain tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya terhadap suatu usaha tersebut. Ketiga, faktor ketidak hati-hatian. Keempat, rendahnya pemahaman sumber daya insani terhadap pembiayaan bagi hasil.⁶

Rendahnya pembiayaan *mudharabah* menggambarkan bahwa operasi BMT (*Baitul Mal wa Tamwil*) belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kelemahan dari pembiayaan *mudharabah* menyebabkan rendahnya nilai realisasi karena termasuk *natural uncertain contracts*, sehingga pihak *mudharib* tidak bisa memberikan kepastian pendapatan baik dari segi jumlah maupun waktunya. Hal ini menyebabkan pihak penyalur dana untuk menyalurkan pembiayaan *mudharabah*. Selain itu juga memiliki resiko tinggi, misalkan saja seperti pihak *mudharib* menggunakan dana yang menyimpang dari perjanjian, lalai atau kesalahan yang disengaja, atau bahkan pihak *mudharib* menyembunyikan keuntungan yang tidak sesuai dengan apa yang didapatkan.

Karena dalam setiap pembiayaan tidak terlepas dari suatu resiko, oleh karenanya pihak lembaga keuangan syariah harus berusaha untuk meminimalisir resiko tersebut. Dalam melakukan pembiayaan, pihak *Baitul Maal wat Tamwil* harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang

⁶ Abdurrahman “ *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Mudharabah pada BMT-UMJ*”,
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1/101874-ABDURRAHMAN-%20FSH.PDF> diakses tanggal 20 Februari 2018

berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon peminjam (*mudharib*), yaitu dengan menggunakan prinsip 6 c'S. Keenam prinsip klasik tersebut adalah *Character* , *Capital*, *Capacity*, *Collateral*, *Condition of Economic*, *Constraints*.⁷ Fungsi 6 c'S ini untuk menghindari terjadinya resiko-resiko yang tidak diinginkan dan dapat meminimalisir resiko kredit macet, kebangkrutan, dan sebagainya terhadap pembiayaan-pembiayaan yang telah disepakati.

BMT (*Baitul Mal wa Tamwil*) Istiqomah merupakan lembaga keuangan syariah yang ada di Tulungagung. Sistem operasional kerja dari BMT Istiqomah dapat berjalan dengan baik dan berkembang pesat. Berkat dukungan seluruh anggota dan pihak kantor koperasi dan UKM maka terwujudlah keinginan untuk berbadan hukum koperasi dengan diterbitkannya SK Nomor: 188.2/32/BH/424.75/2002 tanggal 17 Mei 2002. Setelah mengantongi badan hukum koperasi, BMT Istiqomah semakin meluas jangkauan wilayah pelayanan. Dan dengan meluasnya jangkauan pelayanan BMT Istiqomah membuka cabang di desa Plosokandang Tulungagung dan telah diresmikan oleh Bapak Ir. Heru Tjahjono, MM. Dengan berdirinya BMT Istiqomah ini sangat membantu masyarakat untuk kalangan menengah ke bawah yang mungkin sangat memerlukan dana bahkan untuk membuka suatu usaha kecil dan dapat pula sebagai pengembangan usaha mikro. Karena tujuan BMT Istiqomah yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggota

⁷ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2008), hlm 348

khususnya dan masyarakat pada umumnya serta meningkatkan kekuatan dan posisi tawar pengusaha mikro dengan pelaku ekonomi yang lain.

Produk pembiayaan yang ada di BMT Istiqomah Tulungagung yaitu BBA (*Bai' bi Tsaman 'Ajil*), *murabahah*, dan *mudharabah*. Dari produk pembiayaan tersebut, berikut data mengenai jumlah nasabah dan omzet pembiayaan di BMT Istiqomah Tulungagung tahun 2014, 2015, dan 2016.

Tabel 1.1 Jumlah nasabah dan omzet produk pembiayaan di BMT Istiqomah Tulungagung

Tahun	Pembiayaan BBA		Pembiayaan Murabahah		Pembiayaan Mudharabah	
	Jumlah nasabah	Omzet (dalam RP)	Jumlah nasabah	Omzet (dalam RP)	Jumlah nasabah	Omzet (dalam RP)
2014	329	1.424.158.000	1056	10.800.523.000	153	1.418.860.000
2015	303	1.728.054.000	959	12.006.542.000	137	910.460.000
2016	276	2.636.784.000	899	13.614.561.000	126	1.076.930.000
Total	908	5.788.996.000	2914	36.421.626.000	416	3.406.250.000

Sumber: Laporan Rapat Tahunan BMT Istiqomah Tulungagung 2014-2016.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nasabah pembiayaan BBA (*Bai' bi Tsaman 'Ajil*) berjumlah 908 orang, nasabah pembiayaan *murabahah* berjumlah 2194 orang, sedangkan jumlah nasabah pembiayaan *mudharabah* hanya 416 orang. Jumlah nasabah pembiayaan *mudharabah* hanya 18% dari jumlah dari pembiayaan *murabahah*. Dan jumlah nasabah pembiayaan BBA (*Bai' bi Tsaman 'Ajil*) 41% dari jumlah pembiayaan nasabah *murabahah*. Sehingga dapat dikatakan bahwa yang kurang diminati nasabah yaitu pembiayaan *mudharabah*, dan yang paling diminati nasabah yaitu pembiayaan *murabahah*. Isu tentang rendahnya proporsi *mudharabah*

dibandingkan dengan *murabahah* sudah lama menjadi perhatian. Kenyataannya yang terjadi tidak banyak berubah. Isu ini berlangsung hingga saat ini.

Stigma dominasi produk *murabahah* pada sisi pembiayaan seharusnya mulai dikurangi porsinya, dan direlokasi ke pembiayaan *mudharabah*. Menurut Monzef Kahf, secara khusus *mudharabah* merupakan salah satu roda penggerak perekonomian suatu negara dengan prinsip bagi hasilnya. Dalam hal ini, sektor riil akan secara signifikan terus tumbuh yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian suatu negara secara umum. Disinilah mestinya, BMT (*Baitul Mal wa Tamwil*) harus lebih berperan. Sebagaimana mestinya BMT mau dan mampu mendorong lahirnya para wirausahawan dengan membuka akses bagi mereka untuk mengembangkan jiwa kewirausahawannya.

Bedasarkan penjelasan dan data di atas, peneliti melihat bahwa pembiayaan *mudharabah* di BMT (*Baitul Mal wa Tamwil*) Istiqomah tergolong pembiayaan yang paling rendah atau kurang diminati anggota, sehingga membuat peneliti tertarik untuuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Faktor-Faktor Rendahnya Minat Anggota terhadap Pembiayaan *Mudharabah* di *Baitul Mal wat Tamwil* Istiqomah Tulungagung**”.

B. Fokus Penelitian

1. Faktor apa sajakah yang menyebabkan rendahnya minat anggota terhadap pembiayaan *mudharabah* di *Baitul Mal wat Tamwil Istiqomah Tulungagung*?
2. Usaha apakah yang telah dilakukan oleh *Baitul Mal wat Tamwil Istiqomah Tulungagung* untuk mengatasi rendahnya minat anggota terhadap pembiayaan *mudharabah*?
3. Bagaimana kendala-kendala dalam mengatasi faktor rendahnya minat anggota terhadap pembiayaan *mudharabah* di *Baitul Mal wat Tamwil Istiqomah Tulungagung*?
4. Bagaimana cara mengatasi kendala rendahnya minat anggota terhadap pembiayaan *mudharabah* di *Baitul Mal wat Tamwil Istiqomah Tulungagung*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan rendahnya minat anggota terhadap pembiayaan *Mudharabah* di *Baitul Mal wat Tamwil Istiqomah Tulungagung*.
2. Untuk mengetahui usaha yang telah dilakukan oleh *Baitul Mal wat Tamwil Istiqomah Tulungagung* untuk mengatasi rendahnya minat anggota terhadap pembiayaan *mudharabah*.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam mengatasi faktor rendahnya minat anggota terhadap pembiayaan *mudharabah* di *Baitul Mal wat Tamwil Istiqomah Tulungagung*

4. Untuk mengetahui cara mengatasi kendala rendahnya minat anggota terhadap pembiayaan *mudharabah* di *Baitul Mal wat Tamwil Istiqomah* Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Setelah memberikan beberapa hal yang berkaitan dengan tujuan pembahasan, maka dapat diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil ini diharapkan bisa menjadi penambah wawasan khazanah ilmiah terutama dibidang ekonomi bisnis Islam.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis

Menambah wawasan pengetahuan dalam dunia praktisi yang sangat disinkronkan dengan pengetahuan teori yang diperoleh pada saat menempuh ilmu dalam perkuliahan.

- b. Bagi BMT Istiqomah Tulungagung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak lembaga keuangan syariah tersebut untuk mengetahui usaha penyelesaian pembiayaan bermasalah dan juga faktor faktor yang mempengaruhinya, sehingga dapat menentukan langkah langkah yang tepat bagi perkembangan BMT.

- c. Bagi peneliti lainnya

Bagi peneliti lainnya ini diharapkan dapat berguna sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

- a. Analisis adalah penyelidikan dan penguraian terhadap suatu masalah untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.⁸
- b. Faktor-faktor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “KBBI” adalah suatu hal yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu. Faktor-faktor yang dimaksud adalah alasan kenapa dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* kurang diminati anggota, sedangkan pembiayaan *mudharabah* merupakan icon yang diutamakan dalam prinsip bagi hasil yang menghilangkan praktek riba di dunia perbankan.
- c. Minat adalah suatu kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.⁹ Minat penggunaan *mudharabah* dari para anggota BMT maupun dari lembaga keuangan itu sendiri.
- d. Pembiayaan yang berorientasi pada pinjaman uang. Penekanannya pembiayaan adalah pada kebutuhan barang dan usaha sehingga berkembangnya uang karena hasil usaha atau jual beli barang (sektor

⁸Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 2007), hal. 40-41.

⁹ Muhibbin Syah, *Psikologis Belajar*, (Jakarta: PT LOGOS Wacana Ilmu, 2009), hlm. 136

riil). Berbeda dengan kredit yang menekankan pada uang sehingga bertambahnya uang, karena uang itu sendiri.¹⁰

- e. *Mudharabah* merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. *Mudharib* dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan (*profit*) yang dibagi antara pihak investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. Namun apabila terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak investor saja.¹¹

2. Penegasan Operasional

Penelitian yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya minat anggota terhadap pembiayaan *Mudharabah* BMT Istiqomah Tulungagung, penelitian ini mengkaji tentang faktor yang menyebabkan rendahnya minat anggota terhadap pembiayaan *Mudharabah*, usaha yang telah dilakukan oleh BMT untuk mengatasi rendahnya minat anggota terhadap pembiayaan *mudharabah*, kendala-kendala dalam mengatasi faktor rendahnya minat anggota terhadap pembiayaan *Mudharabah* dan cara mengatasi kendala rendahnya minat

¹⁰ Mohammad Nizarul Alim, *Pembiayaan Syariah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2009), hal. 2

¹¹ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation (Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontempore)*, terj. Muhammad Ufuqul Mubin dkk, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003), hal. 91

anggota terhadap pembiayaan *Mudharabah* di BMT Istiqomah Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pedoman skripsi IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Tulungagung. Untuk mempermudah pemahaman, maka penulis membuat sistematika penulisan sesuai dengan buku pedoman skripsi. Sistematika penelitian ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian.

Bagian awal berisi tentang halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan dosen pembimbing, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, dan abstrak.

Bagian isi terdiri dari enam bab, yaitu:

- BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang , fokus masalah yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, sistematika skripsi.
- BAB II Landasan Teori, membahas tentang penjabaran dasar teori yang digunakan untuk penelitian, yang terdiri dari landasan teori, hasil penelitian terdahulu, dan paradigma penelitian
- BAB III Metodologi Penelitian, terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, tekkn analisis data, pengecekan keabsahan data,

dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Temuan dan Hasil Penelitian yang memuat data-data yang kompleks, data-data yang dianggap penting, digali dengan sebanyak-banyaknya dan dilakukan secara mendalam.

BAB V Pembahasan hasil penelitian. Terdiri dari gambaran umum objek riset maupun observasi.

BAB VI Penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan

Bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.